



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 76/PMK.05/2018  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama;
- b. bahwa Menteri Agama melalui surat Nomor: 24596/SJ/B.III.2/KU.03.1/12/2017 tanggal 18 Januari 2018 hal Usulan Revisi Tarif Layanan BLU UIN Raden Fatah Palembang, telah mengajukan usulan revisi tarif layanan Badan Layanan

Umum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif seleksi ujian masuk;
- b. tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana;
- c. tarif non-uang kuliah tunggal program sarjana;
- d. tarif program pascasarjana dan profesi; dan
- e. tarif layanan akademik lainnya.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung;
- b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- c. tarif penggunaan sarana transportasi;
- d. tarif laboratorium;
- e. tarif poliklinik; dan
- f. tarif layanan konsultasi.



#### Pasal 5

Tarif seleksi ujian masuk, tarif non-uang kuliah tunggal program sarjana, tarif program pascasarjana dan profesi, dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Agama yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi agama negeri di lingkungan Kementerian Agama.

#### Pasal 7

- (1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama.
- (2) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

#### Pasal 8

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama.

#### Pasal 9

Tarif penggunaan lahan, ruangan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.



#### Pasal 10

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan bakar, alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

#### Pasal 11

Tarif laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

#### Pasal 12

Tarif poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

#### Pasal 13

Tarif layanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, akomodasi, transportasi dan/atau tenaga ahli.

#### Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.



Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama dengan pihak lain.

Pasal 16

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana, tarif non-uang kuliah tunggal program sarjana, tarif program pascasarjana dan profesi, dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf e.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. mahasiswa teladan;
  - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
  - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama.



Pasal 17

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1887), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juli 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juli 2018


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 900

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian TU Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 19710912 199703 1 001





LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76/PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS

ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

PADA KEMENTERIAN AGAMA

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Seleksi Ujian Masuk		
	1. Program Diploma dan Sarjana Jalur Mandiri	Per Calon Mahasiswa	300.000,00
	2. Program Strata-1 (S1) Kelas Internasional WNA	Per Calon Mahasiswa	1.000.000,00
	3. Program Strata-1 (S1) Kelas Internasional WNI	Per Calon Mahasiswa	500.000,00
	4. Program Strata-2 (S2)	Per Calon Mahasiswa	500.000,00
	5. Program Strata-3 (S3)	Per Calon Mahasiswa	750.000,00
B.	Non-Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana Untuk Mahasiswa Tahun Akademik 2014/2015, Tahun Akademik 2015/2016, Tahun Akademik 2016/2017 dan Mulai Tahun Akademik 2017/2018 Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
	1. Mahasiswa Kelas International WNI	Per Mahasiswa /Semester	3.500.000,00
	2. Mahasiswa Kelas International WNA	Per Mahasiswa /Semester	4.000.000,00

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
C.	Program Pascasarjana dan Profesi		
	1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
	a. Magister		
	1) Reguler	Per Mahasiswa /Semester	5.500.000,00
	2) Kelas Khusus	Per Mahasiswa /Semester	6.500.000,00
	b. Doktoral	Per Mahasiswa /Semester	8.500.000,00
	2. Matrikulasi		
	a. Magister	Per Mahasiswa/ Paket	1.300.000,00
	b. Doktoral	Per Mahasiswa/ Paket	1.300.000,00
	3. Bimbingan		
	a. Program Strata-2 (S2)		
	Bimbingan Tesis	Per Mahasiswa	1.000.000,00
	b. Program Strata-3 (S3)		
	1) Bimbingan Proposal Disertasi	Per Mahasiswa	1.000.000,00
	2) Bimbingan Promotor/Disertasi	Per Mahasiswa	2.000.000,00
	4. Seminar Hasil		
	a. Program Strata-1 (S1)	Per Mahasiswa	200.000,00
	b. Program Strata-2 (S2)	Per Mahasiswa	1.000.000,00
	5. Ujian		
	a. Magister		
	1) Ujian Proposal Tesis	Per Mahasiswa	1.000.000,00
	2) Ujian Tesis	Per Mahasiswa	2.850.000,00
	b. Doktoral		
	1) Ujian Komprehensif	Per Mahasiswa	2.600.000,00

*ju*

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Ujian Proposal Disertasi	Per Mahasiswa	3.000.000,00
	3) Ujian Disertasi Tertutup	Per Mahasiswa	6.500.000,00
	4) Ujian Disertasi Terbuka	Per Mahasiswa	8.500.000,00
6.	Yudisium		
	a. Magister	Per Mahasiswa/ Kegiatan	1.000.000,00
	b. Doktoral	Per Mahasiswa/ Kegiatan	1.000.000,00
7.	Wisuda		
	a. Magister	Per Mahasiswa/ Kegiatan	1.000.000,00
	b. Doktoral	Per Mahasiswa/ Kegiatan	1.000.000,00
D.	Layanan Akademik Lainnya		
	1. Perpustakaan		
	a. Keanggotaan Perpustakaan Program S2 dan S3	Per Mahasiswa	200.000,00
	b. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku	Per Buku/Hari	500,00
	c. Bebas Pustaka	Per Mahasiswa	20.000,00
	2. Buku Pedoman Program S2 dan S3		
	a. Pedoman Penulisan Tesis/Disertasi	Per Buku	285.000,00
	b. Buku Katalog, Silabus, Jurnal dan Buku Konsultasi	Per Buku	285.000,00
	3. Orientasi Mahasiswa Baru Program S2 dan S3	Per Mahasiswa Baru	150.000,00
	4. Jaket Almamater Program S2 dan S3	Per Buah	250.000,00
	5. Semester Pendek	Per SKS	75.000,00

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	<p>6. Cuti Kuliah</p> <p>a. Program Diploma dan Strata-1 (S1)</p> <p>b. Program Strata-2 (S2)</p> <p>c. Program Strata-3 (S3)</p> <p>7. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa</p> <p>a. Operasional Tes TOEFL</p> <p>1) Mahasiswa</p> <p>2) Umum</p> <p>b. Operasional Tes TOAFL</p> <p>1) Mahasiswa</p> <p>2) Umum</p> <p>8. Layanan Bahasa Asing Program S2 dan S3</p> <p>9. Pembinaan dan Pengembangan Ma'had Al Jami'ah</p> <p>a. Mahasiswa Bidik Misi</p> <p>b. Mahasiswa Reguler</p> <p>10. Salinan Ijazah dan/atau Transkrip Nilai</p>	<p>Per Mahasiswa/ Semester</p> <p>Per Mahasiswa/ Semester</p> <p>Per Mahasiswa/ Semester</p> <p>Per Mahasiswa/ Tes</p> <p>Per Orang/ Tes</p> <p>Per Mahasiswa/ Tes</p> <p>Per Orang/ Tes</p> <p>Per Mahasiswa/ Angkatan</p> <p>Per Mahasiswa/ Tahun</p> <p>Per Mahasiswa/ Tahun</p> <p>Per Lembar</p>	<p>20% dari UKT</p> <p>20% dari SPP</p> <p>20% dari SPP</p> <p>250.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>250.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>1.000.000,00</p> <p>6.920.000,00</p> <p>7.520.000,00</p> <p>2.500,00</p>



No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	11. Registrasi lainnya		
	a. Program Diploma dan Strata-1 (S1) Denda Keterlambatan Registrasi		
	1) Terlambat 6 (enam) hari	Per Mahasiswa/ Semester	100.000,00
	2) Terlambat 13 (tiga belas) hari	Per Mahasiswa/ Semester	200.000,00
	3) Terlambat 20 (dua puluh) hari	Per Mahasiswa/ Semester	300.000,00
	4) Terlambat 30 (tiga puluh) hari/satu bulan	Per Mahasiswa/ Semester	400.000,00
	5) Terlambat lebih dari satu bulan	Per Mahasiswa/ Semester	700.000,00
	b. Program Strata-2 (S2)		
	1) Kelengkapan Registrasi Mahasiswa Baru	Per Mahasiswa Baru	200.000,00
	2) Daftar Ulang perpanjangan studi	Per Mahasiswa	1.250.000,00
	c. Program Strata-3 (S3)		
	1) Kelengkapan Registrasi Mahasiswa Baru	Per Mahasiswa Baru	200.000,00
	2) Daftar Ulang perpanjangan studi	Per Mahasiswa	3.000.000,00
	12. Kopertais		
	a. Penetapan Angka Kredit Dosen	Per Dosen	250.000,00
	b. Nomor Induk Registrasi Mahasiswa	Per Mahasiswa	15.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

  
  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001